



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
6. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang di bentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

KECAMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala Kecamatan
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - g. Seksi Pelayanan Umum
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

- (1) Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan.

BAB III

KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (3) Susunan organisasi pemerintah kelurahan terdiri dari :
- a. Kepala Kelurahan
 - b. Sekretariat
 - c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
 - d. Seksi Pembangunan
 - e. Seksi Pelayanan Umum
- (4) Bagan struktur organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 7

Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 mempunyai tugas membantu Camat dalam :

1. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. melakukan pemberdayaan masyarakat;
3. melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
5. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
- (2) Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan dan pejabat fungsional diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 11

- (1) Camat merupakan jabatan administrator setara dengan eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan administrator setara dengan eselon IIIb.
- (3) Lurah, Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IVa.
- (4) Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IVb.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Badan Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing susunan organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2016

DAERAH SEKRETARIS KOTA BENGKULU
Dto
MARJON

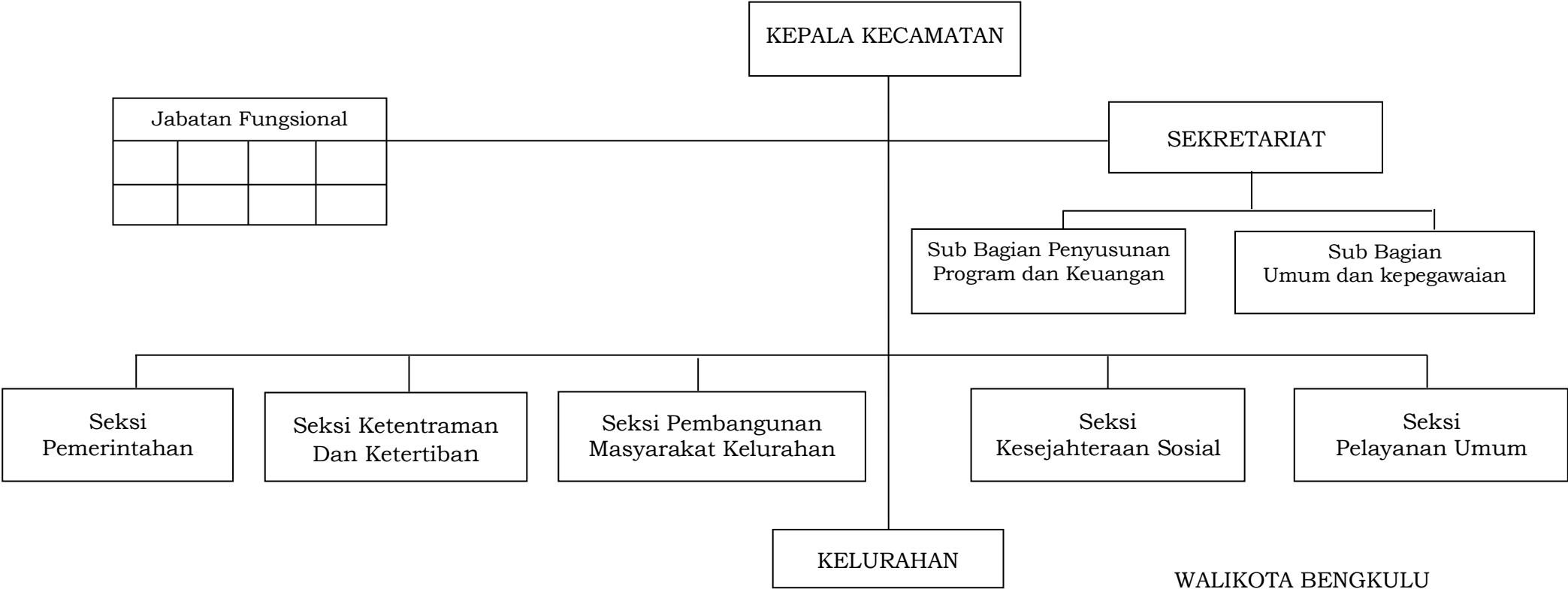
BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ..45..

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL RAIS, SH
NIP. 19691014 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

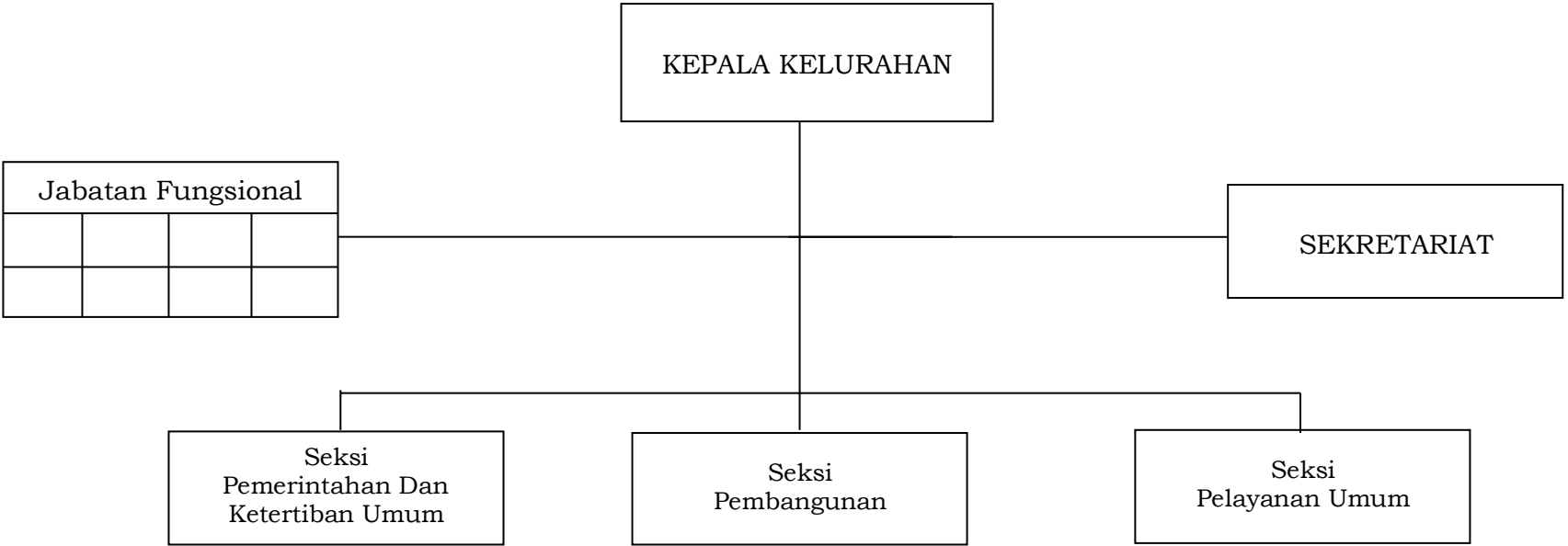
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN



WALIKOTA BENGKULU
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN